



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Batu Rijal, 17 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dua RT. 005 RW. 003 Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Cerenti, 15 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dua RT. 005 RW. 003 Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/08/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :
....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya; atau
4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuas untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap selama 3 (tiga) bulan hingga berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernikahan hidup rukun dan harmonis, hampir tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga;
7. Bahwa pada bulan Mei 2017 yang mana Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun sejak hari itu hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah dan hidup bersama Penggugat. Terhitung 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak ada kabar dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, hal ini juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Goib Nomor: 05.09/BB/II/2021/001 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Desa Baturijal Barat, tertanggal 05 Januari 2021;
8. Bahwa Penggugat sudah ada berusaha mencari tahu informasi keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga, teman-teman Tergugat namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1), (2), dan (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat **xxx** terhadap Penggugat **xxx** dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx tempat tanggal lahir Baturijal Barat, 20 Oktober 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Teluk Rengat, RT.005 RW.003, Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Baturijal Barat, hingga pisah rumah ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2017 yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan beradaannya ;

- Bahwa setahu saksi selama kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat

- Bahwa Tergugat juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;

Saksi 2, xxx, tempat tanggal lahir Selunak, 13 Agustus 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teluk Rengat, RT.005 RW.003, Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Huludi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;

- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah ;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Baturijal Barat, hingga pisah rumah ;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2017 yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan beradaannya ;

- Bahwa setahu saksi selama kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat

- Bahwa Tergugat juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugatsaksi adalah sepupu Penggugat ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P.1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan #0047# telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 2017 yang lalu hingga kini, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (Heri Rahim bin Atmaja dan Ricca Melsanti binti Durmawi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 10 Februari 2017 ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa #0047# telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 1, 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh #0047#, #0046# telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengentengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan, yang artinya :
Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan #0046# tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 Rbg maka gugatan #0046# tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A.

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).